

GAMBARAN KORBAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG DITANGANI DI POLI KEBIDANAN DAN KANDUNGAN RSUD BAYU ASIH PERIODE 2022 - 2024

Farelluna Lady Yusmana¹, Lukmana Lokarjana², Nurul Aida Fathya³

^{1,2,3}Universitas Jenderal Achmad Yani

Email: farell.flunna@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual termasuk dalam tindak pidana. Kekerasan seksual dapat berupa perkosaan, percabulan, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pelecehan seksual dan lain-lain. Data Komnas Perempuan mencatat sebagian besar korban kekerasan seksual adalah perempuan. Pembuktian terjadinya kekerasan seksual secara fisik pada perempuan umumnya dilakukan oleh dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan di rumah sakit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran korban kekerasan seksual di poli kebidanan dan kandungan RSUD Bayu Asih selama periode 2022-2024 berdasarkan jumlah kasus, usia, luka pada area genital, rentang waktu kejadian hingga pemeriksaan, pemeriksaan penunjang, dan luka pada area tubuh lain. Metode penelitian ini bersifat deksriptif retrospektif dengan melihat data rekam medis. Sebanyak 74 kasus diambil dalam penelitian ini yakni 20 kasus (27%) pada 2022, 43 kasus (58,1%) pada tahun 2023 dan 11 kasus (14,8%) pada tahun 2024. Korban terbanyak pada kelompok usia remaja (12-25) yaitu sebanyak 63 (85,1%). Untuk perlukaan terbanyak adalah robekan baru pada hymen sebanyak 33 kasus (44,6%) dan tidak adanya luka pada bagian tubuh lainnya yakni 61 kasus (82,4%). Rerata rentang waktu kejadian sampai dilakukan pemeriksaan adalah 25 hari, dengan rentang tercepat 2 hari dan terlama 240 hari. Pemeriksaan penunjang terbanyak yang dilakukan adalah pemeriksaan swab vagina sebanyak 29 kasus (39,1%). Berdasarkan hasil tersebut, tampak bahwa remaja merupakan kelompok usia rentan mengalami kekerasan seksual, sehingga pendidikan seksual perlu diberikan lebih dini. Penyuluhan kepada masyarakat terkait kekerasan seksual dan pelaporannya juga perlu dilakukan agar pelaporan dapat lebih cepat dan tepat penanganan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Usia, Luka Genital, Pemeriksaan Penunjang.

ABSTRACT

Sexual violence is a criminal offense. Sexual violence can take the form of rape, fornication, sexual exploitation, forced abortion, sexual harassment and others. Data from Komnas Perempuan noted that most victims of sexual violence are women. Proof of physical sexual violence in women is generally carried out by obstetricians and gynecologists in hospitals. The purpose of this study was to determine the description of victims of sexual violence in the obstetrics and gynecology clinic of RSUD Bayu Asih during the period 2022-2024 based on the number of cases, age, injuries to the genital area, the time span from the incident to the examination, supporting examinations, and injuries to other body areas. This research method is retrospective descriptive by looking at medical record data. A total of 74 cases were taken in this study, 20 cases (27%) in 2022, 43 cases (58.1%) in 2023 and 11 cases (14.8%) in 2024. Most victims were in the adolescent age group (12-25) is 63 (85.1%). The most common injury was a new tear in the hymen with 33 cases (44.6%) and no injuries to other parts of the body, 61 cases (82.4%). The average time span of the incident until the examination was 25 days, with the fastest span of 2 days and the longest span of 240 days. The most common supporting examination performed was vaginal swab examination in 29 cases (39.1%). Based on these results, it appears that adolescents are an age group vulnerable to sexual violence, so sexual education needs to be provided earlier. Counseling to the community regarding sexual violence and its reporting also needs to be done so that reporting can be more quickly and appropriately handled.

Keywords: Sexual Violence, Age, Genital Injuries, Supporting Examinations.

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual pada perempuan bagaikan fenomena gunung es dimana jumlah kasus yang dilaporkan jauh lebih sedikit daripada jumlah kejadian sebenarnya. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh *United Nations Human Rights Office of The High Commissioner*, tingkat prevalensi regional kekerasan seksual terhadap pasangan menurut wilayah yakni 37,7% di Asia Tenggara, 37% Mediterania timur, 36,6% Afrika, 29,8% Amerika, 25,4% Eropa, 24,6% Pasifik Barat, 23,8% *High Income*. Selain itu, menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sepanjang tahun 2023 mencatat 4102 kasus atau 26,52% kekerasan seksual pada perempuan di seluruh Indonesia dan didapatkan 302 kasus kekerasan seksual di tahun 2024 menurut data Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat.

Kekerasan seksual adalah tindakan merendahkan, menyerang, atau memaksa seseorang terkait tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi. Tindakan ini terjadi di berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia atau jenis kelamin, dengan dampak serius seperti kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, HIV, serta gangguan psikologis yang dapat berujung pada depresi atau bunuh diri. Ketakutan dan rasa malu sering membuat korban enggan melapor, dipengaruhi oleh faktor personal dan sosial budaya. Korban dapat mengalami trauma yang berdampak pada ingatan, kemampuan bahasa, serta gangguan kejiwaan. Dalam proses hukum, penyidik mengumpulkan bukti, termasuk keterangan ahli dari dokter yang berperan dalam memberikan analisis medis atas kasus kekerasan seksual.

Pemeriksaan korban kekerasan seksual mencakup aspek medis dan forensik, meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik menyeluruh mulai dari kepala hingga kaki bertujuan untuk mendokumentasikan luka pada area genital dan non genital sebagai bukti keaslian barang bukti korban. Pemeriksaan penunjang seperti vagina swab, digunakan untuk mengidentifikasi tanda persetubuhan dan bukti kekerasan seksual. Fakta medis yang rinci membantu dokter menyimpulkan penyebab kekerasan serta mendukung *visum et repertum* dalam proses peradilan. Penanganan korban dapat dilakukan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. Jika tidak tersedia instalasi kedokteran forensik, pemeriksaan dapat dilakukan oleh dokter umum atau spesialis kebidanan dan kandungan. Sebagai daerah wisata, Purwakarta memiliki mobilitas tinggi yang meningkatkan risiko kekerasan seksual, terutama di area yang kurang terpantau. RSUD Bayu Asih, merupakan rumah sakit rujukan di Purwakarta yang menangani kasus kekerasan seksual melalui Poli Kebidanan dan Kandungan serta memberikan layanan kedokteran hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran kasus kekerasan seksual di Poli Kebidanan dan Kandungan RSUD Bayu Asih periode 2022-2024, serta membantu dokter dalam aspek diagnostik dan penanganan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif serta dilakukan pengumpulan data sekunder yang berasal dari rekam medis perempuan korban kekerasan seksual di Poli Kebidanan dan Kandungan RSUD Bayu Asih periode 2022-2024. Memerlukan 63 sampel yang diambil dengan *consecutive sampling* dari data rekam medis di Poli Kebidanan dan Kandungan RSUD Bayu Asih yang terdiri dari data korban dan hasil pemeriksaan lengkap mulai dari usia, luka pada area genital, pemeriksaan penunjang, lamanya kurun waktu saat kejadian sampai pemeriksaan, dan luka pada area tubuh lain.

Prosedur Penelitian

Penelitian dimulai setelah didapatkan surat izin etik dari komisi etik Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani dengan nomor surat 076/um1.12/2024 tertanggal 11

Desember 2024 serta telah mendapatkan izin dari RSUD Bayu Asih dengan nomor surat 000.9/299-Bayu Asih/2025 pada tanggal 24 Februari 2025. Kemudian dilakukan pengambilan data dari rekam medis korban kekerasan seksual di Poli Kebidanan dan Kandungan RSUD Bayu Asih periode 2022-2024 yang terdiri dari jumlah kasus berdasarkan usia, luka pada area genital, lamanya kurun waktu saat kejadian hingga pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang dilanjutkan dengan proses analisis serta pengolahan data.

Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui 3 tahap yakni editing dengan memeriksa ulang data rekam medis yang dikumpulkan lalu dilakukan pemilahan untuk menjaga validitas dan akurasi kemudian memberikan kode sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan (coding), lalu data tersebut dianalisis dengan program analisis statistik dengan analisis data univariabel untuk mendeskripsikan variabel yang akan diteliti pada penelitian ini sehingga diperoleh gambaran korban kekerasan seksual di Poli kebidanan dan kandungan RSUD Bayu Asih periode 2022 - 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari rekam medis kasus kekerasan seksual yang dilakukan di Poli Kebidanan dan Kandungan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta mulai dari periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2024, terdapat 74 sampel kasus kekerasan seksual yang dapat dianalisis. Menurut hasil yang terdapat pada tabel 1, ditemukan 20 kasus di tahun 2022, lalu didapat nilai lebih tinggi sebanyak 43 kasus di tahun 2023, dan 11 kasus di tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaksamaan hasil yang ditampilkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Purwakarta pada tahun 2022 didapatkan 45 kasus dengan jenis kelamin perempuan, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 29 kasus. Sesuai pedoman KemenPPA, penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi UPTD P2TP2A, kepolisian, dan fasilitas kesehatan. Unit penanganan di pemerintah Daerah menyusun laporan pelaksanaan layanan, baik atas permintaan pemerintah maupun atas inisiatif sendiri. Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan yang telah diberikan.

Tabel 1 Jumlah Kasus Korban Kekerasan Seksual per Tahun

Jumlah Kasus	Frekuensi (n)	Presentase (%)
Tahun 2022	20	27
Tahun 2023	43	58.1
Tahun 2024	11	14.9
Jumlah	74	100

Gambaran Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Usia

Kategori berdasarkan usia dikelompokkan menjadi balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Seperti pada hasil di tabel 2, kategori usia yang mengalami kekerasan seksual terbanyak berasal dari kalangan remaja (12-25 tahun) dengan 63 kasus, diikuti kategori anak-anak dengan 6 kasus, usia balita 2 kasus, dan usia dewasa sebanyak 3 kasus.

Tabel 2 Gambaran Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
Balita (0-4 Tahun)	2	2.7
Anak – Anak (5-11 tahun)	6	8.1
Remaja (12-25 Tahun)	63	85.1

Dewasa (26-45 Tahun)	3	4.1
Lansia (>45 Tahun)	0	0
Jumlah	74	100

Hasil analisis pada tabel 2 sesuai dengan temuan Aprillia yakni didapatkan dari 134 korban kekerasan seksual, 62 kasus dialami oleh usia 12-16 tahun dan 34 diantaranya berusia 17-25 tahun. Pada usia remaja, mereka cenderung labil dalam menyikapi hal-hal yang dianggap baru sehingga mudah menjadi korban akibat rendahnya kekuatan fisik, kurangnya akses dan pengetahuan mulai dari kesehatan khususnya kesehatan reproduksi dan hukum untuk mengungkapkan kejadian tersebut. Adanya peningkatan kekerasan seksual pada remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor keluarga, lingkungan, dan individu. Faktor individu mencakup sikap dan tingkat pengetahuan di mana rendahnya pemahaman korban menganggap kekerasan seksual sebagai hal wajar. Sikap korban juga dapat memicu pelaku. Selain itu, merosotnya norma susila, kontrol sosial, faktor ekonomi, kemajuan teknologi, serta usia muda meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual.

Gambaran Luka Pada area Genital Korban Kekerasan Seksual

Secara fisik, kekerasan seksual dapat dibuktikan melalui pemeriksaan tubuh, terutama pada area anogenital. Pada korban perempuan, jenis luka genital meliputi robekan hymen (baru atau lama), luka di introitus vagina, labium majus, labium minus, perineum, serta kemungkinan tanpa luka. Pada tabel 3 menunjukkan bahwa dari total kasus, 44,6% mengalami robekan hymen baru, 40,5% robekan lama yang mungkin terjadi akibat korban tidak langsung melaporkan setelah mengalami kekerasan seksual, 5,4% luka pada labium minus, 4,1% luka di introitus vagina, 1,4% luka pada perineum, dan 2,7% tanpa luka.

Tabel 3 Gambaran Luka pada Area Genital Korban Kekerasan Seksual

Jenis Luka	Frekuensi (n)	Presentase (%)
Robekan hymen lama	30	40.5
Robekan hymen baru	33	44.6
Adanya luka di bagian introitus vagina	3	4.1
Luka pada labium majus	1	1.4
Luka pada labium minus	4	5.4
Luka pada perineum	1	1.4
Tidak ada luka	2	2.7
Jumlah	74	100.0

Hasil penelitian pada tabel 3, sejalan dengan penelitian Aprilia tahun 2023 yakni sebanyak 46% (62 kasus) ditemukan adanya robekan baru pada hymen dan 44% (59 kasus) ditemukan robekan lama pada hymen. Penelitian lain oleh Iskandar tahun 2018 yang dilakukan di RS Cut Meutia ditemukan adanya 44,6% (33 kasus) robekan hymen baru dan 65,2% (30 kasus) mengalami penetrasi. Robekan pada hymen menunjukkan kekerasan tumpul terjadi melewati liang senggama baik itu alat kelamin ataupun lainnya. Robekan hymen dapat dibedakan berdasarkan tepi robekannya. Robekan baru ditandai dengan tepi yang hiperemis, berdarah, bengkak, dan nyeri sedangkan robekan lama memiliki tepi yang sudah sewarna dengan jaringan sekitarnya. Berbeda dengan luka pada bagian tubuh lain yang dapat sembuh dan menyatu kembali, robekan pada hymen tidak akan menyatu kembali dan tetap pada kondisi awal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa robekan hymen adalah temuan paling umum pada korban kekerasan seksual, terutama akibat penetrasi paksa. Secara medis, trauma genital akibat penetrasi paksa atau benda tumpul dapat berupa laserasi, abrasi, atau hematoma. Robekan hymen baru sering dikaitkan dengan kejadian dalam 7 hari terakhir, sedangkan robekan lama bisa mengindikasikan riwayat hubungan seksual sebelumnya.

Dalam penelitian ini, beberapa korban tidak mengalami robekan hymen atau luka di introitus vagina, tetapi tetap dapat mengalami perlukaan di daerah vulva atau non-genital sebagai bukti kekerasan seksual. Robekan hymen tidak menjadi satu-satunya indikator kekerasan seksual seperti yang dijelaskan dalam studi Frank M dan Anders J bahwa hubungan seksual berulang tidak selalu menyebabkan robekan hymen. Tidak adanya luka juga dapat dipengaruhi oleh usia korban dan waktu pelaporan karena trauma arogenital cenderung sembuh lebih cepat dan sering kali tidak meninggalkan jejak.

Gambaran Lamanya Kurun Waktu Saat Terjadinya Kekerasan Seksual Hingga Pemeriksaan

Seperti tampak pada tabel 4, lamanya kurun waktu saat terjadinya kekerasan seksual hingga pemeriksaan pada korban kasus kekerasan seksual di Poli Kebidanan dan Kandungan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, sebanyak 74 kasus memiliki rata-rata kurun waktu 25 hari dengan nilai minimum 2 hari dan nilai maksimum 240 hari.

Penelitian John McCann menunjukan bahwa abrasi dan kerusakan submukosa hymen pada 73 korban kekerasan seksual sembuh dalam 3-4 hari, sementara perdarahan bertahan 11-15 hari. Luka ptekie membutuhkan 48-72 jam untuk sembuh, sehingga pelaporan dini sangat penting untuk mendapatkan bukti yang akurat.²¹ Selain itu, faktor waktu juga berperan dalam mendeteksi sperma di vagina sebagai tanda pasti persetubuhan. Penelitian Jaiswani dkk. Menunjukkan bahwa semen sulit terdeteksi setelah 6, 24, dan 72 jam di mulut, anus, dan vagina. Waktu paruh spermatozoa di vagina bervariasi, tergantung pada status pubertas korban, dan dapat bertahan lebih dari 72 jam jika terlokalisasi di serviks. Waktu pelaporan lebih dari 7 hari dapat menjadi kemungkinan terhambatnya proses penyidik dalam mencari pembuktian tindakan kekerasan seksual karena tanda-tanda persetubuhan akan berangsur-angsur menghilang dan luka akan sembuh dengan sendirinya. Maka dari itu pemeriksaan yang dilakukan sedini mungkin menjadi keharusan agar pembuktian yang dilakukan oleh penyidik menjadi maksimal.

Penurunan jumlah kasus kekerasan seksual di Kabupaten Purwakarta tidak selalu mencerminkan berkurangnya kejadian, melainkan bisa disebabkan oleh menurunnya jumlah pelaporan. Faktor personal dan sosial budaya memengaruhi keberanian korban untuk melapor, menuntut keadilan, dan pulih meskipun aspek ini tidak diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini. Secara personal, korban sering mengalami trauma mendalam yang membuat mereka takut melapor. Sementara itu, faktor sosial budaya seperti konsep moralitas di masyarakat Indonesia, kerap menyalahkan atau meragukan korban bahkan mendesak mereka untuk diam. Hal ini menyebabkan jumlah laporan kekerasan seksual tidak mencerminkan angka kejadian sebenarnya.

Tabel 4 Gambaran lamanya kurun waktu saat terjadinya kekerasan seksual hingga pemeriksaan pada korban kekerasan seksual

Kurun Waktu	Rata - rata	Minimal	Maksimal	Standar Deviasi
Hari	25.26	2	240	49.491

Gambaran Pemeriksaan Penunjang Pada Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan pemeriksaan penunjang pada korban kekerasan seksual di Poli Kebidanan dan Kandungan RSUD Bayu Asih pada 74 kasus, didapatkan hasil seperti pada tabel 5.

Dari hasil tersebut, sebanyak 39,1% dari total kasus, dilakukan pemeriksaan swab vagina. Menurut penelitian Machrani Febriastri, persentase tingkat keberhasilan deteksi spermatozoa dengan melakukan vaginal swab di RSUD Dr. Hasan Sadikin, Bandung sebanyak 22,03%.²³ Hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa mencari tanda pasti adanya persetubuhan dengan ditemukannya sperma sangat tidak mudah karena berdasarkan definisi persetubuhan bahwa dapat saja tidak terjadi ejakulasi atau pelaku merupakan penderita azoospermia sehingga dokter harus mengatakan kepada korban tidak ditemukannya tanda persetubuhan yang mencakup dua kemungkinan yaitu, tidak ada persetubuhan atau ada persetubuhan tetapi tanda tidak dapat diketahui.

Tabel 5 Gambaran pemeriksaan penunjang pada korban kekerasan seksual

Pemeriksaan Penunjang	Frekuensi (n)	Presentase (%)
Swab Vagina	29	39,1
Pemeriksaan β -HCG	17	23
Pemeriksaan USG Kandungan	9	12,2
Swab Vagina dan Pemeriksaan β -HCG	1	1,4
Swab vagina dan pemeriksaan USG kandungan	11	14,9
Pemeriksaan β -HCG dan pemeriksaan USG kandungan	7	9,5
Total	74	100,0

Dalam penelitian ini, 17 korban kekerasan seksual menjalani pemeriksaan β -HCG, dan 1 korban juga melakukan swab vagina untuk memastikan tanda pasti persetubuhan. Pemeriksaan β -HCG dapat menentukan apakah kejadian terjadi dalam masa subur, dengan kadar HCG meningkat dalam urin 7 hari setelah ovulasi pada trimester pertama kehamilan. Sebanyak 9 kasus (12,2%) menjalani USG kandungan, 11 kasus (14,9%) melakukan swab vagina dan USG, serta 7 kasus (9,5%) menjalani β -HCG dan USG. Pemeriksaan USG trimester pertama digunakan untuk menentukan viabilitas janin dan usia kehamilan, yang dapat dikaitkan dengan waktu terjadinya kekerasan seksual.

Gambaran Luka Pada Area Tubuh Lain

Pada 74 kasus kekerasan seksual di Poli Kebidanan dan Kandungan RSUD Bayu Asih, dari data di tabel 6 didapatkan sebanyak 61 kasus tidak menunjukkan luka di area tubuh lain. Sisanya, luka ditemukan pada payudara (4 kasus), gluteus (3 kasus), kepala (2 kasus), serta perut, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, dan area tubuh lain (1 kasus).

Tabel 6 Gambaran luka pada area tubuh lain

Luka pada area tubuh lain	Frekuensi (n)	Presentase (%)
Bagian tubuh lain	1	1,4
Ekstremitas atas	1	1,4
Ekstremitas bawah	1	1,4
Gluteus	3	4
Kepala	2	2,7

Payudara	4	5,4
Perut	1	1,4
Tidak adanya luka di area tubuh lain	61	82,4
Total	74	100,0

Berdasarkan tabel 6, sebagian besar kasus (82,4%) tidak menunjukkan luka pada area tubuh lain. Hasil ini berbeda dengan penelitian Chriselya, yang menemukan bahwa luka terbanyak terjadi di kepala (65%, 237 kasus). Perbedaan ini bisa disebabkan oleh lamanya waktu pelaporan, di mana luka pada area tubuh lain telah sembuh, meskipun cedera pada area genital masih terlihat. Selain itu, tidak semua kekerasan seksual disertai kekerasan fisik yang menyebabkan cedera.

Pemaksaan hubungan seksual bisa terjadi melalui ancaman, intimidasi verbal, atau membuat korban tidak sadarkan diri, sehingga korban tidak dapat melawan dan tidak dapat melawan dan tidak meninggalkan bukti fisik. Beberapa korban juga baru melaporkan kejadian setelah waktu berlalu, sehingga luka ringan yang mungkin ada telah sembuh dan tidak lagi terdeteksi saat pemeriksaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di poli kebidanan dan kandungan RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta periode Januari 2022 – Desember 2024, terdapat 74 kasus kekerasan seksual. Mayoritas korban berusia 12-25 tahun (85,1%), dengan sisanya terdiri dari anak-anak (8,1%), balita (2,7%), dan dewasa (4,1%). Luka pada area genital yang paling umum ditemukan adalah robekan hymen baru (44,6%) dan robekan hymen lama (40,5%), sementara 2,7% korban tidak mengalami luka. Waktu rata-rata dari kejadian hingga pemeriksaan adalah 25 hari, dengan rentang 2 hingga 240 hari. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan meliputi swab vagina (39,1%), tes β -HCG urine (23%), serta kombinasi pemeriksaan lainnya seperti USG kandungan dan tes β -HCG. Luka pada area tubuh lain ditemukan pada 17,6% korban, dengan lokasi paling umum di payudara (5,4%), gluteus (4%), dan kepala (2,7%), sementara 82,4% korban tidak mengalami luka di area tubuh lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryuni M, Fitriana Y, Bamba G, Lintin R. Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus; Meningkatkan Pengetahuan Mahasiswa tentang Pencegahan Kekerasan Seksual. *Indonesia Berdaya*. 2023;4(4):1661-1672.
- World Health Organization. African Medical Research Council-Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence.; 2013.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara*.; 2023. Accessed June 15, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>
- Ihsanuddin IM, Munandar R, Mayda S, Permana S, Arifah SN, Kania D. Strategi Pencegahan Dan Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Standar Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 2023;1(3):1-12. doi:10.3783/causa.v1i1.571
- Siregar E, Rakhmawaty D, Siregar ZA. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum. *Jurnal Hukum*. 2020;14(1):1-14.

- Anindya A, Indah Y, Dewi S, Oentari ZD. Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*. 2020;1(3):137-140.
- Asyiri Banuarli Universitas Hasanuddin Makassar N, Selatan S, Jl Perintis Kemerdekaan Km I, et al. Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Melalui Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*. 2021;1(1):46-63.
- Klot JF, Auerbach JD, Berry MR. Sexual Violence and HIV Transmission: Summary Proceedings of a Scientific Research Planning Meeting. *American Journal of Reproductive Immunology*. 2013;69(1):5-19. doi:10.1111/aji.12033
- Hedo DJPK, Putri SI, Kurniagung PP. Pengaruh Aspek Sosial Budaya Terhadap Sikap Pelecehan Seksual. *Jurnal Psikologi*. 2021;14(2):233-245. doi:10.35760/psi.2021.v14i2.4331
- Fardhyanti AF, Priyana P. Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan. *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*. 2022;5(2):389-400. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>
- Kalangit A, Mallo J, Tomuka D. Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual. *E-Clinic*. 2013;1(1):1-11.
- Berger L, Tuschy B, Stefanovic S, et al. Forensic Medical Examination after Sexual Violence: Implications Based on Victims' Perceptions. *In Vivo (Brooklyn)*. 2023;37(2):848-857. doi:10.21873/invivo.13152
- Widagdo S, Yusuf H, Chika. Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kekerasan Seksual : Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Korban. *JICN*. 2024;1(2):2885-2892. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Peraturan Menteri Kesehatan. Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Umum. Published online 2022:1-15. Accessed July 23, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/245558/permenkes-no-38-tahun-2022>
- Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Published online January 31, 2011.
- Sandra AD, Nugrahini S, Brillianty Zaluchu R. Karakteristik Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Wilayah Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020. *Medika Kartika Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*. 2023;6(4):340-351. doi:10.35990/mk.v6n4.p340-351
- Albin I Z. Karakteristik Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan di BLUD Rumah Sakit Cut Meutia Berdasarkan Visum et Repertum Periode Tahun 2018. *Jurnal Averrous*. 2020;6(1):66-77.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pelayanan Dan Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*; 2021.
- World Health Organization. *Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence*. World Health Organization; 2003. Accessed July 15, 2024. <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42788/1/924154628X.pdf>
- Kementerian kesehatan RI. Pedoman Pelayanan Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bagi Petugas Kesehatan. Published online 2020:1-122.
- McCann J, Miyamoto S, Boyle C, Rogers K. Healing of hymenal injuries in prepubertal and adolescent girls: A descriptive study. *Pediatrics*. 2007;119(5):1094-1106. doi:10.1542/peds.2006-0964

- Jaiswani AK, Kumar NB, Jaiswani K, Kukde HG, Dere RC. The pattern of genito-anal injuries in female sexual assault cases in Mumbai, India. *Forensic Science International: Reports*. 2021;3:1-4. doi:10.1016/j.fsir.2021.100216
- Febriastri M, Sayusman C. Five Years Data of Vaginal Swab Examination on Sexual Assault Cases in West Java Top Referral Hospital, Indonesia. *Althea Medical Journal*. 2017;4(3):407-412. doi:10.15850/amj.v4n3.1190
- Chriselya L EGJF. Pola Cedera Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak di Rumah Sakit Bhayangkara Manado Periode Tahun 2013. *Jurnal Biomedik (JBM)*. 2015;7(1):36-41.
- Cecilia K, Henky, Ida B. Gambaran Bukti Medis Kasus Kejahatan Seksual yang Diperiksa di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Periode Januari 2009 – Desember 2013. *E-Jurnal Medika*. 2017;6(9):1.